



P E N E T A P A N

Nomor 992/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Asse bin Hammade, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 01,
Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**
I;

Sinare binti Rapi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT
01, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar par
a Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober
2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan
register Nomor 992/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 06 Oktober 2014,
pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II,
pada tanggal 07 September 1970, telah menikah menurut tata cara agama Islam di
Bone, Sulawesi Selatan, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rapi dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Imam Salim, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Ustadz Mahmud dan Sulaika, dengan mahar berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah), dibayartunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetapan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107500004 tertanggal 01 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107600008 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702080139 tertanggal 24 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sappe bin Abd Rahman, umur 48 tahun dan Farida binti Azis, umur 38 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 07 September 1970, telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rapi dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Salim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ustadz Mahmud dan Sulaika, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 September 1970, dengan wali nikah adalah bernama Rapi, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Salim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Ustadz Mahmud dan Sulaika dan mahar berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa dalam kitab *Kitab al-Umm* dalam *Kitab al-Umm*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan

dali syarat dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asse bin Hammad**) dengan Pemohon II (**Sinarebinti Rapi**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1970 di Bone, Sulawesi Selatan;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,



Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
 2. Biaya proses
 3. Biaya Panggilan
 4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiiaslinya

P a n i t e r a,

Drs.MohamadAsngari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)